



P U T U S A N

Nomor 2169 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZA AYU KUSUMANINGRUM ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 30 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Indonesia ;
Agama : Jalan Pagesangan II No. 08 RT 01 RW
02 Kelurahan Pagesangan Kecamatan
Jambangan Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko Subur);
Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 atau setidaknya pada bulan Februari 2011 yang bertempat di Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bagian kasir/ keuangan Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam penjualan ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong milik saksi Ir. SUHERMAN WINARTO dimana dalam hal ini Terdakwa bertugas mencatat keluar masuknya uang dalam buku kas keuangan dimana pelanggan ayam potong membayar pembelian tersebut Terdakwa yang menerima uangnya dan kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang berupa nota. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima uang dari pembayaran ayam potong tersebut Terdakwa catat dalam buku kas masuk dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi MAIWATI PUSPADEWIANA, SE. dan ada sebagian uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri ;

- Bahwa rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan nota adalah sebagai berikut:

1. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
2. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
3. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 April 2011 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Bu HARTINI alamat Surabaya;
4. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya;
5. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;
6. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;

8. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;

Jumlah total seluruhnya Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. SUHERMAN WINARTO selaku Pemilik Toko Subur mengalami kerugian ± Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 atau setidaknya pada bulan Februari 2011 yang bertempat di Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bagian kasir/ keuangan Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam penjualan ayam potong milik saksi Ir. SUHERMAN WINARTO dimana dalam hal ini Terdakwa bertugas mencatat keluar masuknya uang dalam buku kas keuangan dimana pelanggan ayam potong membayar pembelian tersebut Terdakwa yang menerima uangnya dan kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang berupa nota. Selanjutnya, setelah Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari pembayaran ayam potong tersebut Terdakwa catat dalam buku kas masuk dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi MAIWATI PUSPADEWIANA, SE. dan ada sebagian uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri;

- Bahwa rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan nota adalah sebagai berikut:

1. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
2. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
3. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 April 2011 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Bu HARTINI alamat Surabaya;
4. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya;
5. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;
6. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;
7. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
8. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;

Jumlah total seluruhnya Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. SUHERMAN WINARTO selaku Pemilik Toko Subur mengalami kerugian ± Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 atau setidaknya pada bulan Februari 2011 yang bertempat di Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bagian kasir/ keuangan Toko Subur yang beralamatkan Jalan Pasar Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam penjualan ayam potong milik saksi Ir. SUHERMAN WINARTO dimana dalam hal ini Terdakwa bertugas mencatat keluar masuknya uang dalam buku kas keuangan dimana pelanggan ayam potong membayar pembelian tersebut Terdakwa yang menerima uangnya dan kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan uang berupa nota. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima uang dari pembayaran ayam potong tersebut Terdakwa catat dalam buku kas masuk dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi MAIWATI PUSPADEWIANA, SE. dan dengan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi MAIWATI PUSPADEWIANA, SE. ada sebagian

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. ;

- Bahwa rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan nota adalah sebagai berikut:

1. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
2. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
3. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 April 2011 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Bu HARTINI alamat Surabaya;
4. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya;
5. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;
6. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;
7. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
8. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total seluruhnya Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. SUHERMAN WINARTO selaku Pemilik Toko Subur mengalami kerugian ± Rp163.270.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
 - b. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
 - c. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya ;
 - d. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya ;
 - e. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas Nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;
- g. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
- h. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;

Dikembalikan kepada pihak Toko Subur melalui Saksi Ir. SUHERMAN WINARTO;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 47/Pid.B/2012/PN SDA tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
 - b. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
 - c. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 April 2011 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Bu HARTINI alamat Surabaya;

- d. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya;
- e. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;
- f. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;
- g. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
- h. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;

Dikembalikan kepada Toko Subur (Saksi I);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 310/PID/2012/PT.SBY. tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Februari 2012 Nomor 47/Pid.B/2012/PN.Sda., mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuan pidana sebagaimana amar selengkapya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RIZA AYU KUSUMANINGRUM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena Jabatan secara berlanjut” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
 - b. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 01 April 2011 senilai Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. AYOK alamat Surabaya;
 - c. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 April 2011 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Bu HARTINI alamat Surabaya;
 - d. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 02 Juli 2011 senilai Rp33.410.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. MUL yang bernama MUHAMMAD alamat Surabaya;
 - e. Nota timbang ayam seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) tertanggal 03 Juli 2011 atas nama penerima ayam Saudara P. MUL alamat Jalan Wonokromo Surabaya;
 - f. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Juli 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan Karyawan P. YATNO alamat Surabaya;
 - g. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. DWI alamat Surabaya;
 - h. Tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang menerima Saudara RIZA AYU KUSUMANINGRUM dan yang menyerahkan P. ACHMAD alamat Surabaya;
- Dikembalikan kepada Toko Subur (Saksi I);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 310/PID/2012/PT.SBY. Jo. No. 47/Pid.B/2012/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Januari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 17 September 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :

Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan *a quo*, karena putusan *a quo* tidak disertai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Keberatan II :

Bahwa, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan/ *pleidooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, padahal pembelaan merupakan hak Terdakwa untuk membantah semua dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Hukum Acara Pidana mengingat Pasal 66 KUHAP Terdakwa tidak boleh dibebani pembuktian, namun adanya hak untuk pembelaan, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk mengkonstatir antara Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa setelah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun kenyataannya Majelis Hakim dalam putusannya hanya “mengambil oper” terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada diri Terdakwa.

Keberatan III :

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan karena Jabatan secara berlanjut”, yang kemudian “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”;

Bahwa, kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas amar putusan tersebut di atas mengingat Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memperhatikan aspek psikologis dari Terdakwa yang memiliki seorang anak perempuan yang masih berusia belum genap 2 (dua) tahun, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu. Oleh karenanya sebagai alternatif hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa adalah percobaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai kasir Toko Subur yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dalam buku kas keuangan dan menerima pembayaran pelanggan ayam potong. Namun demikian sebagian uang yang diterima Terdakwa tidak disetorkan kepada saksi MAIWATI PUSPADEWIANA, S.E., tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2169 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **RIZA AYU KUSUMANINGRUM** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **08 Agustus 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H.DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LL.M.

ttd

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001